



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 796 TAHUN 2025**

TENTANG

**KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
DAN GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin pelaksanaan penjaminan mutu secara berkelanjutan di lingkungan Fakultas Ushuluddin, perlu menetapkan Koordinator dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi pada Fakultas Ushuluddin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS DAN GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI PADA FAKULTAS USHULUDDIN UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**
- KESATU** : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 mengangkat Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas dan Gugus Jaminan Mutu Program Studi pada Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Kepada mereka yang namanya dimaksud pada diktum Kedua diberikan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 September 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran
Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 796 Tahun 2025
Tanggal : 26 September 2025

**KOORDINATOR PENJAMINAN MUTU FAKULTAS
DAN GUGUS JAMINAN MUTU PROGRAM STUDI
PADA FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA**

No	Nama	Tugas
1	Drs. H. Ahmad Rifqi Muchtar, MA	Koordinator Penjaminan Mutu Fakultas pada Fakultas Ushuluddin
2	Wasil, S.Th.I., M.Ag	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Studi Agama-Agama dan Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
3	Hilmy Firdausy, S.Ag., MA	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Ilmu Hadis
4	Fardiana Fikria Qur'Any, M.Ud	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam dan Magister Aqidah dan Filsafat Islam
5	Dr. Al Fadhli, M.Ag	Gugus Jaminan Mutu Program Studi Ilmu Tasawuf dan Magister Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

